



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JL. Gajayana No 50
BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	04/Kp.01.02/SOP/09/2022
Tanggal Pembuatan	28 September 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	28 September 2022
Disahkan Oleh	 Kepala Biro AUPK Abdullah Sayatullah, M.Pd)

SOP Penilaian Jabatan Akademik Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- SE Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-I 134.1/DJ.I/KP.01/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Lektor Kepala dan Profesor Dosen Rumpun Ilmu Agama Pada Perguruan Tinggi
- SE Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0403/E.E4/KK/00/2022 tanggal 25 mei 2022 tentang Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Kepala dan Profesor tentang masa kerja dosen

Keterkaitan:

- SOP Kenaikan Gaji Berkala
- SOP Surat Masuk
- SOP Pembuatan Surat Pemberitahuan
- SOP Pensiun

Peringatan:

Jika Usulan Jabatan tidak diajukan maka berakibat pada usulan kepangkatan tidak dapat diproses

Kualifikasi Pelaksana:

- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian khususnya hak-hak pegawai
- Memiliki kemampuan dalam menganalisis administrasi kepegawaian
- Memahami tentang perhitungan/penilaian angka kredit dosen
- Memahami tentang review Karya ilmiah

Peralatan/Perlengkapan:

Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer, Internet, Scaner, Aplikasi SAPK, Aplikasi Arek BKN, Aplikasi Docu.DIGITAL

Pencatatan dan Pendataan:

Surat Usul, SK, Buku Agenda Kenaikan Pangkat

No.	Aktivitas						Mutu Baku			Ket
		KABIRO AUPK	Koordinator OKH	Sub Koordinator Bag. Kepegawaian	Pelaksana Kepegawaian	Tim Penilai	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Usulan Kenaikan Jabatan Dari Fakultas						Pengantar Usulan dari Fakultas, Berkas Persyaratan Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala/Guru Besar	15 Menit	Disposisi	Lihat SOP Surat Masuk Bagian Umum
2	Menerima Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Selanjutnya Mendisposisi Kepada Sub koordinator bagian kepegawaian untuk ditindak lanjuti						Disposisi Atasan, Berkas Persyaratan Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala/Guru Besar	5 Menit	disposisi	
3	Menerima Disposisi dan Berkas Usulan Kenaikan Jabatan Selanjutnya Mendisposisi Kepada Pelaksana kepegawaian untuk ditindak lanjuti						Disposisi Atasan, Berkas Persyaratan Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala/Guru Besar	20 Menit	Telaah dan Disposisi	
4	Menerima Berkas Usulan Kenaikan Jabatan, apabila berkas tidak lengkap maka dibuatkan surat Pemberitahuan kekurangan berkas, setelah lengkap akan di teruskan kepada tim Penilai untuk di tindak lanjuti			Tidak		Disposisi , Usulan Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala/Guru Besar	180 Menit	Usulan Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala/Guru Besar yang telah lengkap Atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Berkas	SOP Pembuatan Surat Pemberitahuan	
5	Menerima Berkas Usulan Kenaikan Jabatan untuk di lakukan Penilaian				Tidak		Berkas Usulan Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala/Guru Besar yang telah lengkap	240 Menit	Penilaian Berkas Kenaikan Jabatan	
6	Menerima Hasil Penilaian Dari Tim Penilai selanjutnya mengirim hasil Penilaian ke Sidang Senat Universitas						Berkas Kenaikan Jabatan yang telah dinilai Tim Penilai	30 Menit	Terkirim Ke Sidang Senat	